

PERANAN RENCANA TATA RUANG DESA DALAM PENYUSUNAN APBDES PARTISIPATIF

¹Ira Safitri D., ²Hilwati Hinderah, ³Nia Kurniasari, ⁴Lely Syiddatul Akliyah, ⁵Ahlunnaza Pandu Rahardjo, ⁶Galang Maulana M., ⁷Tengku Gema Ramadhan

^{1,2,3,4}Dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, UNISBA,

^{5,6,7}Mahasiswa Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, UNISBA,

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

e-mail:¹pithok.vie@gmail.com, ²hilwati_hindersah@yahoo.com, ³nia_kurniasari92@yahoo.com,

⁴ulil_sa@yahoo.com, ⁵sid_pandu@yahoo.com, ⁶galanglana@gmail.com,

⁷tengkugemaramadhan@gmail.com

Abstrak. Desa sebagai wilayah administrasi pemerintahan terkecil di Indonesia memiliki kedudukan yang penting dalam pembangunan. Desa memiliki kewenangan sendiri dalam RPJMDes, RKPDes, dan APBDes. Hal ini tertuang dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Dalam UU tersebut diamanatkan setiap desa harus memiliki Rencana Tata Ruang (RTR), sementara hampir semua desa di Jawa Barat belum memiliki Rencana Tata Ruang. Dengan adanya kebijakan pemerintah memberikan dana SATU MILYAR SATU DESA PERTAHUN, maka stakeholder desa harus mampu menyusun-melaksanakan-melakukan monitoring dan evaluasi APBDes di desanya. Ada keterkaitan dan peranan RTR Desa dalam penyusunan APBDes Partisipatif. Untuk menyusun APBDes harus merujuk Rencana Tata Ruang Desa karena dalam Rencana Tata Ruang Desa program pembangunan disusun hingga 20 tahun kedepan. Dalam proses penyusunan baik Rencana Tata Ruang Desa maupun Anggaran Pendapatan Belanja Desa harus melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terakomodir kedalam kedua produk rencana ini.

Kata kunci: Peranan, RTR Desa, APBDes Partisipatif

Abstract. The rural as the smallest administrative regions has an important position in development. Rural has its own authority in the RPJMDes, RKPDes, and APBDes. This is contained in Law No. 6 year 2014 about Rural. This Law mandated every rural should have spatial plan, while almost all rural in West Java not have spatial plan. With the government policy to fund ONE BILLION ONE VILLAGE PER YEAR, so the rural stakeholder should be able to compile, implementing, monitoring and evaluation the APBDes. There is linkages and the role of the village spatial plan in the preparation on APBDes participatory. To arrange APBDes have to refer spatial plan village because in spatial plan development program is arranged up to next 20 years. Both rural spatial planning as well as APBDes must involve community participation, so that the needs of the community can be accommodated into this two plan product.

Keyword: Role, Rural Spatial Planning, APBDes participatory

1. Pendahuluan

Secara harfiah desa merupakan wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah

langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri (kamus Tata Ruang; 1997). Desa memiliki ciri kegiatan ekonomi pertanian, perbandingan luas lahan dengan jumlah penduduknya cukup besar, pola kehidupan yang masih kekeluargaan dan gotong-royong, masyarakatnya memiliki empati dan toleransi yang tinggi, pola hidup yang sederhana, tingkat pendidikan yang masih rendah, serta masih memegang teguh budaya dan adat istiadat. Sebagai pemerintahan administratif terkecil di Indonesia, desa memiliki kedudukan yang istimewa karena memiliki RTR desa, memiliki kewenangan sendiri dalam RPJMDes, RKPDes, dan APBDes. Rencana tata Ruang Desa menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa yang setara dengan rencana kerja tahunan), dan APBDes (anggaran Pendapatan Belanja Desa). RTR ruang desa menjadi induk program pembangunan bagi rencana program lainnya.

2. Rencana Tata Ruang Desa

Tujuan Penataan desa dalam UU No. 6 tahun 2014 pasal 7 ayat 3 adalah untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa; mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan meningkatkan daya saing Desa. Panataan ruang desa wajib melibatkan partisipasi masyarakat, mulai dari BPD yang mewakili tokoh masyarakat (alim ulama, sesepuh desa, kader desa, tokoh budaya/adat, tokoh pemuda/ karang taruna, dll); lembaga desa (LPMD, BUMDes, PKK); serta aparat pemerintah. Semua kebutuhan, harapan/ keinginan masyarakat terhadap pembangunan desanya dituangkan dalam rencana tata ruang desa (tentunya setelah melalui tahap analisa).

Pemerintah membidik pembangunan di desa karena saat ini diperkirakan 54 persen dari 255 juta penduduk Indonesia tinggal di perkotaan (Winarso : 2015), desa mulai ditinggalkan karena dinilai kurang prospektif dalam ekonominya. Oleh karena itu pembangunan di desa mulai ditingkatkan secara besar-besaran. Munculnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, memperkuat bahwa setiap desa harus memiliki rencana tata ruang (Pasal 78-85). Rencana Tata Ruang Desa diperlukan untuk menyusun rencana program pembangunan hingga 20 tahun kedepan yang diwujudkan dalam bentuk fisik (ruang) dan dalam bentuk kegiatan.

Pentingnya rencana tata ruang desa didukung dengan adanya tuntutan bahwa setiap desa harus memiliki *RPJMDes*, *RKPDes*, dan *APBDes*. Semua program tersebut dimaksudkan agar percepatan pembangunan desa bisa lebih terarah dan teratur, karena dana pembangunan desa di Jawa Barat sangat banyak (Permendagri 114 Tahun 2014 pasal 36), mulai dari dana APBN (satu milyar satu desa per tahun); ADD (Alokasi Dana Desa) bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota; Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; serta bantuan keuangan dari APBD Kabupaten dan APBD Provinsi Jawa Barat (semua desa di Jabar mendapatkan dana Rp. 100.000.000,00-/ tahun). Jika desa tidak siap dengan rencana pembangunannya, maka semua bantuan program pembangunan tersebut akan sia-sia.

Penyusunan rencana tata ruang desa merupakan program yang sedang dirintis pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Biro Pemerintahan Desa semenjak tahun 2012. Kedepannya semua desa di Jawa Barat wajib memiliki Rencana Tata Ruang Desa. Dalam penyusunan Rencana Tata Ruang ini pemerintah bisa meminta bantuan kepada institusi pendidikan yang memiliki Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota/ Planologi atau pihak ketiga dengan catatan harus melibatkan partisipasi masyarakat disetiap tahapan rencana (untuk mengakomodir kebutuhan dan harapan masyarakat dalam pembangunan desanya) dan harus mengacu pada rencana tata ruang yang ada di atasnya.

Tahapan penyusunan rencana tata ruang desa yang partisipatif adalah sebagai berikut:

I. Tahapan Persiapan dan Pengumpulan Data Lapangan

- a. Mobilisasi tenaga ahli yang akan diperbantukan dan identifikasi semua perwakilan masyarakat yang akan diundang
- b. Survey primer dan survai sekunder untuk mengetahui kondisi di lapangan dan mengumpulkan data desa 5 tahun ke belakang secara time series oleh tenaga ahli yang diperbantukan bersama aparat desa
- c. Melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dan Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmara), meliputi materi potensi, masalah, harapan, dan ancaman di lapangan, kebutuhan dan keinginan masyarakat dalam pembangunan,
- d. Melakukan pemetaan lapangan bersama masyarakat
- e. Melakukan kompilasi data oleh tenaga ahli

II. Tahapan Analisa

- a. Melakukan analisa disemua sektor pembangunan, meliputi analisis kebijakan, analisis kedudukan regional desa (internal dan eksternal), analisis fisik (daya dukung dan daya tampung), analisis demografi kependudukan, analisis sosial ekonomi budaya, analisis kebutuhan jaringan utilitas dan fasilitas, analisis jaringan transportasi, analisis kelembagaan, analisis partisipasi, analisis SWOT.
- b. Menyusun konsep pengembangan desa
- c. FGD dengan masyarakat
- d. Melakukan perbaikan dan menggabungkan hasil FGD dengan Analisa

III. Tahapan Rencana

- a. Menyusun draft rencana tata ruang desa
- b. FGD dengan masyarakat hasil draft rencana
- c. Perbaikan laporan menjadi Rencana Tata Ruang Desa
- d. Menyusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Tata Ruang Desa

IV. Tahapan Pengesahan Rencana Tata Ruang Desa

- a. Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Tata Ruang Desa terkait
- b. Perbaikan Rancangan Peraturan Desa dan Peraturan Gubernur

V. Tahapan Pelaksanaan

- a. Pelaksanaan kegiatan Rencana Tata Ruang Desa
- b. Pengawasan dan monitoring Rencana Tata Ruang Desa

- c. Evaluasi dan Rencana Tata Ruang Desa setelah 5 (lima tahun) atau ada kejadian khusus yang merubah fisik ruang

3. Anggaran Pendapatan Belanja Desa Partisipatif

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa (Permendagri No. 113 Tahun 2014). APBDes ini menjadi acuan teknik pelaksanaan program pembangunan yang akan direalisasikan. APBDes merupakan instrumen penting yang menentukan terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di tingkat desa. Tata pemerintahan yang baik antara lain dapat diukur melalui proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes (Kumpulan Modul APBDes Partisipatif: 2005). Pembangunan yang tidak sesuai dengan APBDes akan menjadi temuan bagi pemerintah daerah. Oleh karena APBDes menjadi acuan teknik pelaksanaan program pembangunan, maka semua program pembangunan yang dibutuhkan masyarakat harus tertuang dalam APBDes. Selama ini umumnya APBDes disusun oleh aparat pemerintahan desa tanpa melibatkan masyarakat, sehingga terkadang tidak semua kebutuhan masyarakat masuk kedalam program pembangunan.

APBDes partisipatif muncul seiring dengan munculnya paradigma pembangunan *bottom up*. Selain itu masalah klasik yang dihadapi desa (konflik antara Badan Perwakilan Desa/ BPD dengan kepala desa) menyangkut anggaran pengelolaan desa yang tidak transparan menjadi faktor pendorong lainnya agar APBDes partisipatif dapat terwujud. Sehingga BPD tidak lagi menganggap dirinya sebagai lembaga paling berkuasa di desa dan kepala desa tidak lagi menganggap dirinya sebagai penguasa tunggal di desa. Adanya APBDes partisipatif memungkinkan kinerja kepala desa dapat dievaluasi secara lebih terukur, tidak hanya oleh BPD tetapi juga sebagian besar warga masyarakat (Kumpulan Modul APBDes Partisipatif: 2005). Partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDes ini meliputi perwakilan dari semua lapisan masyarakat, sama halnya dalam penyusunan rencana tata ruang desa, meliputi BPD yang mewakili tokoh masyarakat (alim ulama, sesepuh desa, kader desa, tokoh budaya/adat, tokoh pemuda/ karang taruna, dll); lembaga desa (LPMD, BUMDes, PKK); serta aparat pemerintah.

Setiap desa dituntut untuk memiliki APBDes partisipatif. Adanya program pembangunan desa dengan bantuan dana satu milyar/ desa/ tahun dari pemerintahan pusat, bantuan Prov. Jabar seratus juta/ desa/ tahun dan sumber pendapatan lainnya menuntut Pemerintahan Desa bisa menyusun APBDes partisipatif agar program pembangunan beserta penggunaan anggarannya lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Penyusunan APBDes Partisipatif ini tentunya melibatkan masyarakat dan *stakeholder* di perdesaan. APBDes partisipatif ini akan lebih mudah disusun ketika desa tersebut telah memiliki RTR Desa yang partisipatif juga. Karena APBDes mengacu kepada RTR Desa Partisipatif. Jika desa belum memiliki RTR partisipatif, maka tuntutan penyusunan APBDes partisipatif harus segera disusun agar program pembangunan dapat berjalan. Kelemahan APBDes yang disusun tidak berdasarkan RTR Desa Partisipatif akan mengakibatkan pembangunannya tidak berkelanjutan/ terputus/ sektoral.

Langkah dalam menyusun APBDes partisipatif tidaklah serumit yang dibayangkan. Namun yang sulit adalah merangkul masyarakat dan *stakeholder* di desa untuk bisa bersinergis dan menyatu dalam menyusun visi dan misi pembangunan desanya. Ketidaksinergisan sering dipicu oleh faktor kesalahpahaman dan faktor kepentingan pribadi. Dari berbagai sumber literatur dan pengalaman, langkah awal yang dilakukan dalam penyusunan APBDes Partisipatif adalah:

- I. Pembekalan/ pelatihan penyadaran pentingnya APBDes, dengan materi :
 - a. Pemahaman APBDes, kedudukan dalam pembangunan desa, serta kegunaan APBDes
 - b. Apasaja yang dibahas dalam APBDes?
 - c. Apa saja yang menjadi sumber pendapatan desa
 - d. Apasaja yang menjadi jenis belanja desa
 - e. Apasaja yang menjadi jenis pembiayaan desa
 - f. Prosentase belanja pembangunan dan belanja rutin pemerintah
 - g. Siapa saja yang menyusun APBDes?
 - h. Bagaimana peran masing-masing pihak yang terlibat
 - i. Apakah masyarakat yang termarginalkan atau yang miskin dilibatkan dalam penyusunan APBDes partisipatif?
 - j. Kenapa masyarakat dilibatkan? Apa kedudukan masyarakat dalam penyusunan APBDes
 - k. Bagaimana cara dan langkah-langkah menyusun APBDes
- II. Tahapan Penyusunan dan Pengajuan Usulan RAPBDes, dengan tahapan:
 - a. Identifikasi Potensi, Masalah, Harapan, dan Ancaman Pembangunan Desa
 - b. Identifikasi kebutuhan dan keinginan masyarakat dalam program pembangunan dalam lingkup RT, RW, dusun atau kampung
 - c. Menyusun skala prioritas pembangunan
 - d. Melakukan konsultasi publik dan Pengajuan RAPBDes untuk dibahas oleh BPD
- III. Tahapan Pembahasan RAPBDes:
 - a. Konsultasi publik
 - b. Penyusun tanggapan, koreksi, dan usulan perbaikan RAPBDes
 - c. Perumusan dan penetapan persetujuan
- IV. Tahapan Pengesahan RAPBDes menjadi APBDes
Penetapan pengesahan, Pengundangan dan Sosialisasi
- V. Tahapan Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan pembangunan, Pengawasan dan monitoring dan Evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes oleh kepala desa

4. Keterkaitan Rencana Tata Ruang Desa dalam Penyusunan APBDes Partisipatif

Undang-undang Desa No. 6 Tahun 2014 mempertegas perlunya Rencana Tata Ruang di setiap desa di Indonesia agar terwujudnya ruang desa yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Semakin teratur dan terarah ruang suatu desa maka semakin meningkat pula kualitas hidup masyarakat desanya. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang juga menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi, agar rencana tata ruang yang dihasilkan dapat mengakomodir kebutuhan dan keinginan masyarakat dalam pembangunan ruang wilayahnya. Hal ini dipertegas dalam UU No.

26 Tahun 2007 dan UU No. 6 tahun 2014. Setiap Produk Rencana Tata Ruang memuat indikasi program pembangunan hingga 20 tahun ke depan, termasuk produk Rencana Tata Ruang Desa. Rencana program pembangunan ini dibagi menjadi rencana jangka pendek, jangka menengah, dan rencana jangka panjang. Semua kebutuhan dan keinginan masyarakat (yang telah dianalisa) dituangkan kedalam indikasi program pembangunan. Program pembangunan disusun sesuai dengan skala prioritas. Desa yang telah memiliki RTR Desa akan lebih mudah dalam menyusun APBDes partisipatif, karena semua kebutuhan dan keinginan masyarakat sudah tertuang dalam indikasi programnya. Ini berarti APBDes partisipatif akan merujuk pada RTR Desa karena setiap tahap penyusunan RTR desa melibatkan partisipasi aktif masyarakatnya.

Daftar Pustaka

- _____. 1997. Kamus Tata Ruang Edisi 1, Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta.
- FPPD (Forum Pengembangan Pembaharuan Desa), FPPM (Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat), dan The Ford Foundation (2005), Kumpulan Modul APBDes Partisipatif : Membangun Tanggung-Gugat Tata Pemerintahan Desa, Penerbit FPPD dan FPPM , Bandung.
- Haryo Winarso, 2015, Pergeseran Paradigma dalam Perencanaan dan Pembangunan Kota, dan Peluang untuk Penelitian, dalam orasi ilmiah upacara peresmian mahasiswa baru Program Pasca Sarjana Tahun Akademik 2015/2016 ITB.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri (KEPMENDAGRI) Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 32 Tahun 2006 Administrasi Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Surjadi, A., 1973, Da'wah Islam dengan Pembangunan Masyarakat Desa, Penerbit Alumni, Bandung.
- Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Wasistiono, Sadu., 2006, Prospek Pengembangan Desa, Penerbit CV. Fokusmedia, Bandung.